



PENETAPAN

Nomor 180/Pdt.P/2022/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Identitas Para Pihak

Reni Maryanti binti Kardol, lahir di Sumber Mulia, tanggal 27 Juni 1986, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun VI. Rt.001. Rw.006, Desa Raman Aji, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, bertindak untuk diri pribadi dan sekaligus wali bagi kedua anak kandung Pemohon I yang masih dibawah umur yang bernama :

Muhammad Hafizh Abyan Rasyid bin Muhamad Imawan (Alm) lahir di Metro, tanggal 14 Agustus 2013, umur 9 tahun, agama Islam, pendidikan belum tamat SD, pekerjaan Ikut orangtua, alamat di Dusun VI. Rt.001. Rw.006. Desa Raman Aji, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya diwakili oleh Reni Maryanti binti Kardol selaku orang tua Kandung.

Arum Zahrotal Husna binti Muhamad Imawan (Alm) lahir di Bandar Lampung, tanggal 29 Agustus 2021, umur 1 tahun, agama Islam, Pendidikan belum sekolah, pekerjaan Ikut orangtua, alamat di Dusun VI. Rt.001. Rw.006. Desa Raman Aji, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya diwakili oleh Reni Maryanti binti Kardol selaku orangtua Kandung, sebagai **Pemohon I**;

Masinah binti Mulyadi, tempat dan tanggal lahir, Solo, 03 Oktober 1944, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun VI. Rt.001. Rw.006, Desa Raman Aji,

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon II**. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 07 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 180/Pdt.P/2022/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah istri sah dari Muhamad Imawan bin Harun Rosyid berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 102/36/II/2011. tertanggal 26 Januari 2011.
2. Bahwa Muhamad Imawan bin Harun Rosyid telah meninggal dunia pada hari jumat tanggal 14 Oktober 2022 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 1807-KM-20102022-0008, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tertanggal 20 Oktober 2022;
3. Bahwa Pada saat meninggal dunia Almarhum Muhamad Imawan bin Harun Rosyid meninggalkan ahli waris seorang ibu kandung Masinah binti Mulyadi dan istri yaitu Reni Maryanti binti Kardol serta meninggalkan 2 orang anak yang bernama :
 - 3.1. Muhammad Hafizh Abyan Rasyid bin Muhamad Imawan (Alm) berumur 9 tahun;
 - 3.2. Arum Zahrotal Husna binti Muhamad Imawan (Alm) berumur 1 tahun;
4. Bahwa ayah kandung dari Muhamad Imawan yang bernama Harun Rosyid telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 15 Februari 2009 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan dari Desa Raman Aji, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur Nomor

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

470/22/09.2002/XII/2022 tertanggal 05 Desember 2022;

5. Bahwa semasa hidup Muhamad Imawan bin Harun Rosyid memiliki sejumlah buku rekening di beberapa Bank dan Sertifikat Hak Milik yaitu :

- 5.1. Rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Metro dengan Nomor Rekening : 1038973707 atas nama Muhamad Imawan;
- 5.2. Rekening Bank Muamalat Indonesia KCP Metro dengan Nomor Rekening : 3530010986 atas nama Muhamad Imawan;
- 5.3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 144 atas nama pemegang hak Muhamad Imawan;
- 5.4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 862 atas nama pemegang hak Muhamad Imawan;
- 5.5. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2330 atas nama pemegang hak Muhamad Imawan;

6. Bahwa Permohonan penetapan ahli waris yang para Pemohon ajukan guna untuk mengurus/mengambil uang tabungan di beberapa bank dan pengurusan harta peninggalan lainnya seperti Sertifikat Hak Milik yaitu;

- 6.1. Rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Metro dengan Nomor Rekening : 1038973707 atas nama Muhamad Imawan;
- 6.2. Rekening Bank Muamalat Indonesia KCP Metro dengan Nomor Rekening : 3530010986 atas nama Muhamad Imawan
- 6.3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 144 atas nama pemegang hak Muhamad Imawan;
- 6.4. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 862 atas nama pemegang hak Muhamad Imawan;
- 6.5. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2330 atas nama pemegang hak Muhamad Imawan;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon I (Reni Maryanti binti Kardol), dan kedua orang anak yang bernama Muhammad Hafizh Abyan Rasyid bin Muhamad Imawan (Alm) berumur 9 tahun (sebagai anak), Arum Zahrotal Husna binti Muhamad Imawan (Alm) berumur 1 tahun (sebagai anak) serta Pemohon II (Masinah binti Mulyadi) ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Muhamad Imawan bin Harun Rosyid.

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Karena itu para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukadana atau Majelis hakim yang memeriksa perkara ini menetapkan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Muhamad Imawan bin Harun Rosyid telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2022;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Muhamad Imawan bin Harun Rosyid:

- 3.1 Masinah binti Mulyadi sebagai Ibu kandung;
- 3.2 Reni Maryanti binti Kardol Sebagai Istri;
- 3.3 Muhammad Hafizh Abyan Rasyid bin Muhamad Imawan (Alm) (sebagai anak kandung);
- 3.4 Arum Zahrotal Husna binti Muhamad Imawan (Alm) (sebagai Anak kandung);

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Pemeriksaan Identitas serta Surat Kuasa

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon pada perkara *a quo* sebagaimana dalam surat permohonannya;

Pembacaan Surat Permohonan

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang pada isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Upaya Nasehat dan Keterangan Pihak

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan kepada Para Pemohon tentang segala konsekuensi dari permohonannya, akan tetapi Para Pemohon tetap dengan permohonan *a quo*;

Agenda Pembuktian

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.15 dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Reni Maryanti, NIK.1807096706860004, tertanggal 11 Oktober 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon II atas nama Masinah Nomor 470/50/09.2002/XII/2022, tertanggal 2 Desember 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 102/36/II/2011, tertanggal 27 Januari 2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Hafidzh Abyan Rasyid Nomor 1807-LT-19032014-0120, tertanggal 19 Maret 2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arum Zahrotal Husna Nomor 1807-LT-16112021-0079, tertanggal 16 November 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.5**;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pewaris atas nama Muhamad Imawan, NIK.1807092011860003, tertanggal 11 Oktober 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.6**;

7. Fotokopi kartu keluarga atas nama (Pewaris) nomor 1807090711110002, tertanggal 16 November 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.7**;

8. Fotokopi Akta Kematian atas nama Muhamad Imawan (Pewaris) Nomor 1807-KM-20102022-0008, tertanggal 20 Oktober 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung,, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.8**;

9. Fotokopi Surat Kematian atas nama Harun Rosyid (ayah kandung Pewaris) Nomor 470/22/09.2002/XII/2002, tertanggal 5 Desember 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.9**;

10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/95/09.2002/XII/2002, tertanggal 23 Oktober 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.10**;

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Muhamad Imawan (Pewaris), dengan Nomor rekening 1038973707, yang aslinya dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Metro, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.11**;
12. Fotokopi Buku Tabungan atas nama A atas nama Muhamad Imawan (Pewaris), dengan Nomor rekening 3530010986, yang aslinya dikeluarkan oleh Bank Muamalat Indonesia KCP Metro, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.12**;
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 144 atas nama Muhamad Imawan, tertanggal 27 Desember 2007, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.13**;
14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 862 atas nama Muhamad Imawan, tertanggal 31 Juli 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Metro Provinsi Lampung, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.14**;
15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2330 atas nama Muhamad Imawan, tertanggal 10 Mei 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Metro Provinsi Lampung, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.15**;

B. Saksi

1. **Siswanto bin Harun Rasyid**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun V RT020 RW009 Desa Taman Bogo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah anak Pemohon II. Di hadapan persidangan, saksi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pewaris dan saksi kenal dengan Muhamad Imawan serta Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah isteri dan ibu kandung Pewaris;
- Bahwa Muhamad Imawan meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Muhamad Imawan selama hidupnya menikah satu kali hanya dengan Reni Maryanti;
- Bahwa dari hasil pernikahannya dengan Reni Maryanti, Muhamad Imawan dikaruniai 2 orang anak yaitu Muhammad Hafizh Abyan Rasyid dan Arum Zahrotal Husna dan saat ini masih dibawah umur;
- Bahwa Muhamad Imawan (alm) memiliki orangtua dengan ibu kandung bernama Masinah yaitu Pemohon II, dan ayah kandung bernama Harun Rosyid yang telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 15 Februari 2009;
- Bahwa Muhamad Imawan (alm) merupakan anak ke empat dari 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa Muhamad Imawan (alm) hanya meninggalkan ahli waris yaitu Para Pemohon dan kedua anak kandungnya, tidak ada ahli waris lainnya;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Muhamad Imawan (alm) meninggalkan harta peninggalan rumah dan beberapa bidang tanah serta beberapa tabungan di Bank yaitu di Bank BSI KCP Metro dan Bank Muamalat KCP Metro;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengurus mengenai harta peninggalan Muhamad Imawan (alm);

2. Ade Rahmad bin Welly Supriyadi, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal RT024 RW009 Kelurahan Hadimulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro. Saksi adalah karyawan

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I. Di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan Pewaris dan saksi kenal dengan Muhamad Imawan serta Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah isteri dan ibu kandung Pewaris;
- Bahwa Muhamad Imawan meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Muhamad Imawan selama hidupnya menikah satu kali hanya dengan Reni Maryanti;
- Bahwa dari hasil pernikahannya dengan Reni Maryanti, Muhamad Imawan dikaruniai 2 orang anak yaitu Muhammad Hafizh Abyan Rasyid dan Arum Zahrotal Husna;
- Bahwa Muhamad Imawan (alm) memiliki orangtua dengan ibu kandung bernama Masinah yaitu Pemohon II, dan ayah kandung bernama Harun Rosyid telah lama meninggal dunia namun saksi tidak mengetahui tahunnya, ketika 7 tahun lalu saksi bekerja pada Pewaris, ayah Pewaris telah meninggal dunia;
- Bahwa Muhamad Imawan (alm) merupakan anak ke empat dari 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa Muhamad Imawan (alm) hanya meninggalkan ahli waris yaitu Para Pemohon dan kedua anak kandungnya, tidak ada ahli waris lainnya;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Muhamad Imawan (alm) meninggalkan harta peninggalan rumah, beberapa bidang tanah dan beberapa tabungan di Bank;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengurus mengenai harta peninggalan Muhamad Imawan (alm);

Kesimpulan Para Pihak

Bahwa pada kesimpulan Para Pihak tidak mengajukan keterangan maupun bukti-bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

Pemeriksaan Selesai

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas penetapan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Muhamad Imawan (alm) dan untuk kepentingan lainnya sebagaimana tersebut di duduk perkara;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk dalam bidang waris, maka oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan Para Pemohon telah diajukan di tempat tinggal Para Pemohon sehingga sesuai dengan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana sehingga Pengadilan Agama Sukadana berwenang mengadili perkara *a quo* secara kompetensi relatif;

Legal Standing Para Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon I merupakan istri dari Pewaris bertindak atas diri sendiri dan mewakili kedua anaknya yang masih dibawah umur sebagaimana Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon I sebagai ibu kandung dapat bertindak mengenai segala perbuatan hukum atas nama kedua anak tersebut yang masih di bawah umur baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kemudian Pemohon II merupakan ibu kandung dari Pewaris maka berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon adalah ahli waris langsung dari pewaris sehingga Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonannya perkara *a quo*;

Pengecualian Proses Mediasi

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Para Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Muhamad Imawan yang telah meninggal pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022, karena Para Pemohon adalah istri dan ibu kandung Pewaris, serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan Para Pemohonan maka Majelis Hakim memberikan beban pembuktian yaitu membuktikan bahwa Muhamad Imawan telah meninggal dunia dalam kondisi beragama Islam, membuktikan bahwa tidak ada pihak lain atau orang lain yang tidak dilibatkan dan berhak sebagai ahli waris atau berhak terhadap harta waris/ menempatkan seluruh ahli waris yang berhak sebagai pihak sebagaimana ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017, dan membuktikan bahwa Para Pemohon berhak ditetapkan sebagai ahli waris dengan tidak adanya halangan waris;

Pertimbangan Alat-Alat Bukti dan Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti yaitu bukti surat **P.1** sampai **P.14** serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.15, berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah dewasa, telah disumpah, dan memberikan kesaksian seorang demi seorang, sehingga demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon tersebut telah bersesuaian satu sama lain kesaksian berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas, dan meyakinkan, maka dengan demikian kesaksian tersebut dapat dinilai telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 308 dan Pasal 301 R.Bg, Jo Pasal 1907 dan 1908 KUHPerdata. Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menilai keseluruhan alat bukti Para Pemohon secara formil dapat diterima maka Majelis Hakim mempertimbangkan secara materil kedua jenis alat bukti Para Pemohon secara bersamaan dikaitkan dengan posita permohonan Para Pemohon dan beban pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon I telah dibuktikan dengan bukti P.1 maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti identitas Pemohon I sesuai sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon II telah dibuktikan dengan bukti P.2, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti identitas Pemohon II sesuai sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkawinan Pewaris Muhamad Imawan (alm) dengan Reni Maryanti telah dibuktikan dengan bukti P.3 maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti pewaris telah menikah dengan Reni Maryanti (Pemohon I);

Menimbang, bahwa dari hasil perkawinannya Pewaris telah memiliki anak yang bernama Muhammad Hafidzh Abyan Rasyid, telah dibuktikan dengan bukti P.4, bukti tertulis tersebut juga dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi sehingga Majelis Hakim menilai telah terbukti bahwa Muhammad

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hafidzh Abyan Rasyid adalah anak kandung dari Muhamad Imawan (alm);

Menimbang, bahwa dari hasil perkawinannya Pewaris telah memiliki anak yang bernama Arum Zahrotal Husna, telah dibuktikan dengan bukti P.5, bukti tertulis tersebut juga dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi sehingga Majelis Hakim menilai telah terbukti bahwa Arum Zahrotal Husna adalah anak kandung dari Muhamad Imawan (alm);

Menimbang, bahwa identitas Muhamad Imawan (alm) telah dibuktikan dengan bukti P.6, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti identitas Muhamad Imawan (alm) sesuai sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa hubungan kekeluargaan Muhamad Imawan (alm) dengan ayah kandungnya (Harun Rosyid) dan ibu kandungnya Masinah telah dibuktikan dengan bukti P.7, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti Masinah (Pemohon II) merupakan ibu kandung dari Muhamad Imawan (alm) sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon, serta membuktikan Muhamad Imawan (alm) berkedudukan sebagai kepala keluarga, Reni Maryanti sebagai isteri, Muhammad Hafizh Abyan Rasyid dan Arum Zahrotal Husna sebagai anak sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Muhamad Imawan (alm) telah meninggal dunia pada Jumat tanggal 14 Oktober 2022 dalam kondisi beragama Islam dibuktikan dengan bukti P.8 dan berkesesuaian dengan keterangan dua orang saksi sehingga Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa Muhamad Imawan (alm) telah meninggal dunia pada 14 Oktober 2022 dalam kondisi beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalil Para Pemohon ayah kandung dari Muhamad Imawan telah meninggal dunia lebih dahulu telah dibuktikan dengan bukti P.9, dan berkesesuaian dengan keterangan dua orang saksi maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti ayah kandung Muhamad Imawan yang bernama Harun Rosyid telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, dalam perkara gugatan maupun permohonan waris harus menempatkan semua ahli waris sebagai pihak yang dalam perkara *a quo* telah dibuktikan

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti P.10 dan keterangan dua orang saksi maka Majelis Hakim berpendapat memang Para Pemohon adalah ahli waris yang tersisa dan ada dari Muhamad Imawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi, tidak ditemukan keadaan pada diri ahli waris maupun adanya ahli waris lain yang dapat menghalangi posisi Para Pemohon sebagai ahli waris maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti Para Pemohon adalah ahli waris yang berhak/*mustahak* dari pewaris Muhamad Imawan (alm);

Menimbang, bahwa kepentingan Para Pemohon untuk mengurus harta peninggalan atas nama Pewaris berupa 2 (dua) buah buku rekening di Bank Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Metro dengan Nomor Rekening : 1038973707 atas nama Muhamad Imawan dan Bank Muamalat Indonesia KCP Metro dengan Nomor Rekening : 3530010986 atas nama Muhamad Imawan serta beberapa bidang tanah dengan sertifikat hak milik antara lain : Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 144 atas nama Muhamad Imawan, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 862 atas nama Muhamad Imawan dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2330 atas nama Muhamad Imawan, sebagaimana telah dibuktikan dengan bukti P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15 dan keterangan dua orang saksi maka Majelis Hakim berpendapat memang telah terbukti kepentingan permohonan pada perkara *a quo* untuk mengurus harta peninggalan pewaris sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan Para Pemohon, bukti-bukti di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah istri dan ibu kandung dari Muhamad Imawan (Pewaris);
- Bahwa Muhamad Imawan dan Reni Maryanti telah menikah pada tanggal 26 Januari 2011;
- Bahwa dari pernikahannya Muhamad Imawan dan Reni Maryanti memiliki 2 orang anak yaitu : Muhammad Hafizh Abyan Rasyid dan Arum Zahrotal Husna yang masih di bawah umur;

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhamad Imawan meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung Pewaris bernama Harun Rosyid telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Muhamad Imawan hanya meninggalkan ahli waris yaitu Para Pemohon dan 2 (dua) oran anak kandung yang masih di bawah umur;
- Bahwa kepentingan Para Pemohon adalah untuk mengurus harta peninggalan berupa 2 (dua) buah buku rekening di Bank Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Metro dengan Nomor Rekening : 1038973707 atas nama Muhamad Imawan dan Bank Muamalat Indonesia KCP Metro dengan Nomor Rekening : 3530010986 atas nama Muhamad Imawan serta beberapa bidang tanah dengan sertifikat hak milik antara lain : Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 144 atas nama Muhamad Imawan, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 862 atas nama Muhamad Imawan dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2330 atas nama Muhamad Imawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Para Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

Pertimbangan masing-masing petitum permohonan Para Pemohon

1.

Petitum umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon angka 1 (satu) yang mohon permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

2. Petitum menetapkan pewaris telah meninggal dunia

Menimbang, bahwa Para Pemohon memohon untuk ditetapkan Almarhum Muhamad Imawan telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022;

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum menetapkan kematian Almarhum Muhamad Imawan telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara permohonan ahli waris tidak bersidang untuk menetapkan dalam petitum bahwa seseorang telah meninggal. Hal ini karena penetapan kematian bukanlah hal yang termasuk dalam amar penetapan ahli waris. Kematian dibuktikan melalui baik melalui akta otentik berupa Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau jika tidak ada, melalui pembuktian sesuai hukum acara perdata yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam perkara permohonan penetapan ahli waris, kondisi menetapkan pewaris meninggal hanya menjadi fakta hukum bahwa seseorang telah meninggal sebagai fakta hukum dalam pertimbangan hukum. Fakta hukum meninggal tersebut kemudian dapat menjadi dasar bagi penetapan ahli waris atau petitum lain yang relevan sesuai dengan perkara yang dihadapi;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan menetapkan Almarhum Muhamad Imawan telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Petitum menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah para Pemohon termasuk ahli waris yang sah dari Almarhum Muhamad Imawan, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mengutarakan ketentuan hukum Islam yang terkait dengan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sedangkan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana termuat dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk berkedudukan sebagai ahli waris, baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 11 dan 12 jo. Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan, *"Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: (a) Menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan dari nenek. (b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda."*

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah istri beserta kedua anak kandungnya dan ibu kandung dari Muhamad Imawan yang telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 yang berdasarkan fakta hukum tidak ada ahli waris lain yang ada baik yang muncul dari perkawinan maupun hubungan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan pertimbangan hukum di atas dikaitkan dengan ketentuan pasal 171 sampai dengan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris yang *mustahak* dari **Almarhum Muhamad Imawan** yang telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 adalah ibu kandung bernama **Masinah binti Mulyadi**, seorang istri yang bernama **Reni Maryanti binti Kardol** dan 2 (dua) orang anak yang bernama **Muhammad Hafizh Abyan Rasyid bin Muhamad Imawan (Alm)** dan **Arum Zahrotal Husna binti Muhamad Imawan (Alm)**, selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* menyangkut permohonan (*voluntair*) di mana tidak terdapat pihak yang saling berlawanan, padahal untuk menjalankan proses pemeriksaan perkara *a quo* diperlukan biaya sebagaimana yang dimaksud Pasal 193 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai patut untuk membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon;

Pertimbangan Penutup

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

- 1.-----
Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
- 2.-----
Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Muhamad Imawan bin Harun Rosyid:
 - 2.1 Masinah binti Mulyadi sebagai Ibu kandung;
 - 2.2 Reni Maryanti binti Kardol Sebagai Istri;
 - 2.3 Muhammad Hafizh Abyan Rasyid bin Muhamad Imawan (Alm) (sebagai anak kandung);
 - 2.4 Arum Zahrotal Husna binti Muhamad Imawan (Alm) (sebagai Anak kandung);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
4. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) selain dan selebihnya.

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh kami **Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si.** sebagai Ketua Majelis, **Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.** dan **Lasifatul Launyah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu **Faizal Habib, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.
Hakim Anggota,

Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si.

Lasifatul Launyah, S.H.

Panitera Pengganti

Faizal Habib, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	570.000,00

Halaman 19 dari 19 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)